



universitas  
MALIKUSSALEH

# BUKU KEBIJAKAN SPMI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Malikussaleh



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**  
Bukit Indah Kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawe Provisi Aceh  
Email: [feb@unimal.ac.id](mailto:feb@unimal.ac.id)

 <p>universitas MALIKUSSALEH</p>	<p><b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b></p>	<p><b>No. GJFMK/SPMI/FEB/</b></p>
	<p><b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)</b></p>	<p>Berlaku Sejak:</p>
		<p>Revisi:</p>
		<p>Halaman:</p>

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Dirumuskan				
2. Diperiksa				
3. Disetujui				
4. Ditetapkan				
5. Dikendalikan				

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia- Nya kepada kita semua. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI tersebut bertujuan menjamin pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

Gugus penjaminan mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAL secara berkelanjutan berupaya untuk memperbaharui sistem penjaminan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, dan pihak-pihak yang berkepentingan). Gugus jaminan mutu telah menyusun dokumen mutu berupa Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh menjadi acuan utama dalam penyusunan standar SPMI, manual SPMI, formulir SPMI dan pengelolaan Penjaminan Mutu di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Untuk kesempurnaan penyusunan dokumen kebijakan SPMI kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat kami harapkan.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN .....	5
1.1. Sejarah.....	5
1.2. Latar Belakang Penjaminan Mutu.....	6
1.3. Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.....	7
1.4. Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.....	7
1.5. Tujuan dan Sasaran Kebijakan SPMI.....	8
BAB II LINGKUP KEBIJAKAN SPMI.....	10
BAB III PIHAK TERKAIT .....	11
BAB IV ISTILAH DAN DEFINISI.....	12
BAB V KEBIJAKAN SPMI .....	14
5.1. Kebijakan Umum .....	14
5.2. Kebijakan SPMI .....	14
5.3. Strategi SPMI.....	15
5.4. Azas Pelaksanaan Kebijakan SPMI .....	16
5.5. Basis SPMI.....	17
5.6. Prosedur SPMI .....	17
5.7. Karakteristik Mutu di dalam SPMI .....	17
5.8. Unsur Mutu di dalam SPMI .....	18
5.9. Jenjang Dokumen SPMI.....	18
BAB VI DOKUMEN SPMI.....	19
BAB VII STANDAR SPMI.....	20
7.1. Standar Nasional Pendidikan.....	20
7.2. Standar Nasional Penelitian.....	20
7.3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat .....	20
7.4. Standar Lain (Melampaui SN Dikti) .....	21
BAB VIII MANUAL SPMI.....	22

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Sejarah**

Pendirian Fakultas Ekonomi di Lingkungan Universitas Malikussaleh (Unimal) dimulai sejak tahun 1986, dengan di keluarkannya SK Yayasan Pendidikan Malikussaleh No. 029/SK/YPM/1986 Tanggal 11 September 1986 tentang Pengangkatan Dekan Perdana yaitu, Drs. M. Hasan Usman. Atas dasar surat keputusan tersebut, Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Malikussaleh (Unimal) sudah mulai melaksanakan kegiatan pendidikan sampai dengan sekarang. Dan atas perkembangan nomenkelatur penyebutan nama Fakultas Ekonomi secara nasional sesuai usulan Statuta dan OTK baru, sejak tahun 2015 nama Fakultas Ekonomi telah dirubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. FEB Unimal saat ini merupakan salah satu Fakultas yang berada di dalam Lingkungan Universitas Malikussaleh. Cikal bakal pembentukan fakultas ini telah ada sejak Perguruan Tinggi Islam Malikussaleh yang didirikan dengan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Islam tertanggal 24 Mei 1972. Namun, karena belum memenuhi persyaratan sebagai Perguruan Tinggi, maka dibentuklah Yayasan Perguruan Tinggi Malikussaleh yang kemudian mendirikan Universitas Malikussaleh Pada tanggal 16 Februari 1981 dengan Akte Notaris No. 50. Selanjutnya melalui Akte Notaris No. 054 tanggal 16 Februari 1981, Yayasan Perguruan Tinggi Islam Malikussaleh dirubah menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Malikussaleh, yang di dalamnya terdapat 2 Sekolah Tinggi, 1 Fakultas, 1 Sekolah Menengah Umum dan 1 Taman Kanak-kanak. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0584/0/1989, tanggal 11 September 1989, menetapkan status terdaftar kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Malikussaleh, termasuk Fakultas Ekonomi dengan Program Studi pertamanya adalah prodi Manajemen Perusahaan.

Seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri mengabdikan permintaan masyarakat Aceh dalam menindaklanjuti keistimewaan Aceh di bidang pendidikan dengan menegerikan Unimal menjadi PTN berdasarkan Keppres Nomor 95 Tahun 2001 tentang Status Negeri kepada Universitas Malikussaleh. Berdasarkan Keppres tersebut, maka Universitas Malikussaleh menjadi Universitas Negeri ketiga di Aceh setelah Universitas Syiah Kuala dan IAIN Ar-Raniry. Seiring dengan perubahan status Universitas Malikussaleh dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Fakultas Ekonomi dan Bisnis melakukan pembenahan dan pengembangan. Pada awal dinegerikannya Unimal FEB hanya memiliki satu program studi yakni prodi Manajemen Perusahaan. Pengembangan selama ini terus dilakukan dengan membuka program studi (prodi)

baru, yaitu Program Magister (S2) Ilmu Manajemen, Prodi (S1) Akuntansi, Prodi (S1) Ekonomi Pembangunan, (S1) Ekonomi Syariah, Prodi D3 Kesekretariatan dan baru saja tahun 2020 mendapatkan ijin operasional untuk Prodi (S1) Kewirausahaan dan (S2) Ilmu Ekonomi Pembangunan. Pengembangan prodi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, baik bagi fakultas pada khususnya maupun bagi universitas dan daerah pada umumnya.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki kampus yang terletak di Jalan Medan-Banda Aceh, Kmpus Bukit Indah Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimal telah berperan aktif menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa menuju kemandirian dan kemakmuran.

**Table 1.1 Jurusan dan Program Studi yang dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh serta akreditasinya.**

No	Nama Jurusan	Nama Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1.	Jurusan Manajemen	Program Studi Manajemen	S-1	A
		Program Studi Kesekretariatan	D3	Baik Sekali
		Program Studi Ilmu Manajemen	S-2	
2.	Jurusan Akuntansi	Program Studi Akuntansi	S-1	B
		Program Studi Kewirausahaan	S-1	-
		Program Studi Akuntansi	S-2	-
3.	Jurusan Ekonomi Pembangunan	Program Studi Ekonomi Pembangunan	S-1	B
		Program Studi Ekonomi Syariah	S-1	B
		Program Studi Ekonomi Pembangunan	S-2	-

## 1.2. Latar Belakang Penjaminan Mutu

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan suatu sistem pengendalian yang berjalan di suatu perguruan tinggi yang meninjau kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan terhadap pencapaian hasil yang berlangsung di perguruan tinggi tersebut sehingga mutu pendidikannya terjamin. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu ini berdasarkan Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permen Ristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (tambahan Permen Ristekdikti No. 55 Tahun 2018), Permen Ristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga implementasi mutu dapat berjalan dengan baik mulai di tingkat unit kerja terendah hingga yang tertinggi. Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi dapat diklasifikasikan menjadi (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi; (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Salah satu tahapan yang penting dalam rangka merealisasikan GUG di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh adalah penetapan SPMI sebagai suatu keharusan.

### **1.3. Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis merupakan bagian atau salah satu Fakultas di lingkungan Universitas Malikussaleh Kabupaten Aceh Utara, yang cita-cita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis melalui perwujudan visi misi Fakultas yang selaras dengan visi misi Universitas Malikussaleh. Berdasarkan kondisi saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dimasa mendatang dengan memperhitungkan kekuatan sebagai modal dasar, maka visi yang akan diwujudkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh yaitu: **“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Menuju Keunggulan Di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Bersyariah”**

Adapun upaya yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimal untuk mencapai visi tersebut, akan dilaksanakan melalui penjabaran misi.

### **1.4. Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Untuk mendukung pencapaian Visi UNIMAL, Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyusun misi yang mengacu kepada misi Universitas Malikussaleh sesuai dengan tridarma perguruan tinggi dan pelayanan prima bagi sivitas akademika dan masyarakat secara luas. Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah sebagai berikut:

#### **Misi:**

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan ekonomi dan bisnis yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang bersyariah islam yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian yang bermutu berbasis potensi lokal melalui penerapan ekonomi bisnis dan syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter islami religius, jujur, amanah, toleransi, disiplin dan kerja keras.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan akademik yang mendukung tridharma perguruan tinggi.

### **1.5. Tujuan dan Sasaran Kebijakan SPMI**

Kebijakan SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu secara berkelanjutan, efisiensi, dan efektivitas kinerja, sehingga penerapan mutu dapat menjadi budaya di seluruh unit kerja di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FEB UNIMAL bertujuan sebagai berikut:

1. Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di FEB UNIMAL dalam rangka meningkatkan kualitas akademik meliputi: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan non-akademik antara lain: sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama yang keberlanjutan untuk menempati posisi yang baik dalam persaingan dan kerjasama global.
2. Memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai dengan penetapan standar SPMI dalam mewujudkan visi dan misi, tujuan, serta sasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Jaminan perlindungan bagi masyarakat atas penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan bisnis yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi serta relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja.
4. Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi bagi seluruh civitas akademika dalam peningkatan mutu akademik dan nonakademik secara berkelanjutan sebagai proses internalisasi menuju budaya mutu.
5. Jaminan perlindungan bagi masyarakat atas penyelenggaraan FEB UNIMAL yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi serta relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. Pelaksanaan SPMI di FEB UNIMAL dapat dipakai sebagai dasar (baseline) untuk menuju benchmarking, audit mutu akademik eksternal dan akreditasi baik pada tingkat Nasional (BAN-PT), Regional (ASEAN Label), maupun Internasional.
6. Sebagai pedoman penetapan standar mutu dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
7. Bukti otentik bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

Sasaran kebijakan SPMI FEB dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya SPMI yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas, yakni:

1. Terlaksananya SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat fakultas dan program studi.
2. Mendukung capaian target peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dapat ditingkatkan menjadi A (unggul) pada tahun 2024, target Akreditasi Program Studi (APS) peringkat A > 50% dan peringkat B < 50% di tahun 2024.

3. Memperkuat basis pencapaian visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang mengemban amanat menjadi institusi pendidikan tinggi unggul di bidang Ekonomi dan Bisnis dan perikanan di tingkat internasional berbasis potensi lokal bersyariah.

Sasaran kinerja penerapan SPMI harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dimana Renstra mencakup visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan program, kegiatan dan indikator kinerja. Renstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut. Selain itu, Renstra juga menjadi acuan dasar bagi pelaksana pengembangan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan serta mengevaluasi hasilnya.

## **BAB II**

### **LINGKUP KEBIJAKAN SPMI**

Ruang lingkup kebijakan SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis ] ini meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) dan peningkatan standar/ukuran pendidikan tinggi yang dikembangkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Luas lingkup Kebijakan SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh mencakup semua kegiatan pada:

1. Pendidikan,
2. Penelitian,
3. Pengabdian masyarakat
4. Rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran
5. Sistem penjaminan mutu
6. Tata pamong
7. Kerjasama
8. Suasana akademik
9. Kemahasiswaan
10. Internasionalisasi yang digunakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Implementasi SPMI di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka:

1. Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*)
2. Transparansi
3. Efisiensi dan efektivitas
4. Akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi oleh Fakultas Ekonomi dan bisnis

### **BAB III**

#### **PIHAK TERKAIT**

SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan fakultas, jurusan dan unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjaminan mutu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh adalah:

1. Tingkat Fakultas
  - a. SPMI di tingkat fakultas dilakukan oleh senat fakultas, pimpinan fakultas dan Gugus Jaminan Mutu (GJM).
2. Tingkat Jurusan/Prodi
  - a. Ketua Jurusan/Prodi bertanggungjawab dalam melaksanakan arah dan kebijakan SPMI fakultas dan universitas.
  - b. Kepala laboratorium bertanggungjawab dalam melaksanakan arah dan kebijakan SPMI fakultas dan universitas.
  - c. Unit Jaminan Mutu (UJM) bertanggungjawab secara teknik dalam mengimplementasikan dan mengendalikan SPMI yang telah ditetapkan oleh fakultas dan universitas.

## **BAB IV**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

Istilah dan definisi sebagai berikut:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjamin Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Perguruan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Standar Nasional Pendidikan Ekonomi dan Bisnis adalah kriteria minimal pendidikan Ekonomi dan Bisnis yang merupakan bagian dari standar nasional pendidikan tinggi.
9. Pendidikan Ekonomi dan Bisnis adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi bidang Ekonomi dan Bisnis.
10. Perguruan Tinggi selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
11. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
12. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.

13. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas.
14. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
15. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi yang sedikitnya sesuai dengan lingkup Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar melampaui yang ditetapkan oleh universitas.
16. Formulir SPMI: dokumen yang digunakan dalam memenuhi/melengkapi apa yang diatur dalam masing-masing standar.
17. Monitoring: kegiatan pengecekan setiap unit dalam fakultas selama kegiatan berlangsung secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai pelaksanaan kegiatan terhadap kesesuaiannya dengan standar/prosedur yang telah ditetapkan.
18. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam fakultas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
19. Audit Mutu Internal (AMI): kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN SPMI**

#### **5.1. Kebijakan Umum**

Kebijakan umum SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang: cakap, beriman dan bertakwa, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, memiliki kemampuan akademik dan professional, mampu menerapkan, mengembangkan, dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, berintegritas tinggi serta berwawasan kebangsaan dan budaya Indonesia, mandiri, kreatif, inovatif dan berjiwa warausaha.
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh mensyaratkan pengelolaan Pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Peningkatan mutu ini dilakukan dengan selalu menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan Pendidikan tinggi yang lengkap dan sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Pengembangan program Pendidikan hendaknya mengacu pada rencana strategis fakultas dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur, perangkat lunak, dan perangkat keras yang diperlukan.
4. Pelaksanaan Pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh sudah dirancang sesuai dengan perubahan sistem pendidikan Ekonomi dan Bisnis berbasis kepada pemecahan masalah (Problem-Based Learning) yang berfokus pada mahasiswa (Student-Centered Learning).
5. Evaluasi terhadap program Pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik, dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima masyarakat dan dikembangkan dalam kerangka percepatan fakultas menjadi fakultas bertaraf internasional.

#### **5.2. Kebijakan SPMI**

Kebijakan SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh adalah sebagai berikut:

1. SPMI di tingkat Fakultas dilakukan untuk menjamin:
  - a. Kepatuhan terhadap kebijakan SPMI, standar SPMI, serta manual SPMI.
  - b. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi.
  - c. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi.

- d. Relevansi program Pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan *stakeholders* lainnya.
2. SPMI merupakan bagian dari tanggung jawab pimpinan fakultas , pimpinan jurusan/program studi serta dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh. Sasaran penerapan SPMI harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja.
3. SPMI menjamin bahwa setiap layanan Pendidikan tinggi kepada sivitas akademika dilaksanakan sesuai dengan SPMI (SN DIKTI + Standar Universitas Malikussaleh) yang telah ditetapkan.
4. SPMI mewujudkan transparansi dan akuntabilitas layanan Pendidikan tinggi kepada sivitas akademika dengan menerapkan prinsip bekerja dengan dokumen yang lengkap.
5. SPMI menjamin bahwa layanan Pendidikan tinggi kepada sivitas akademika dilaksanakan dan ditingkatkan secara berkelanjutan hingga mampu memnuhi harapan stakeholders.
6. SPMI diimplementasikan mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) hingga tercapai peningkatan mutu berkelanjutan dan terwujud budaya mutu.
7. Pelaksanaan SPMI akan dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara sistematis dan terencana oleh Auditor Internal.
8. Hasil evaluasi berupa temuan-temuan yang berkaitan dengan pemenuhan standar harus ditindaklanjuti.
9. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis manajemen PPEPP dapat memberikan bekal yang sangat penting berupa kesiapan semua program studi dan Lembaga di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh untuk mengikuti proses evaluasi eksternal (akreditasi) baik pada tingkat Nasional (BAN-PT), Regional (ASEAN Label), maupun Internasional di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
10. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka dalam melaksanakan SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh pada setiap tingkat (fakultas dan program studi) selalu berpedoman pada prinsip:
  - a. Mengutamakan kebenaran
  - b. Berorientasi pada stakeholders
  - c. Bersifat partisipatif dan kolegial
  - d. Keseragaman metode
  - e. Inovatif dan pengembangan


### **5.3. Strategi SPMI**

Strategi SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi SPMI dan memotivasi stakeholders

2. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
3. Melakukan benchmarking ke institusi Pendidikan Ekonomi dan Bisnis lainnya yang lebih maju.
4. Menentukan dan menetapkan struktur organisasi Unit Jaminan Mutu (UJM) dan Gugus Jaminan Mutu (GJM) dalam sistem organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
5. Menerapkan sistem dokumentasi yang seragam dengan memperhatikan kekhasan pada setiap tingkat mulai dari fakultas, program studi dan unit pendukung lainnya.
6. Melaksanakan siklus PPEPP secara berkelanjutan.

Struktur pelaksana SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh pada gambar 1.



**Gambar 1. Struktur pelaksana SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh memiliki suatu unit khusus yang bertanggungjawab atas penerapan penjaminan mutu dalam suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Unit khusus tersebut adalah Gugus Jaminan Mutu (GJM) yang juga merupakan struktur dibawah Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Malikussaleh. GJM ini bertanggung jawab langsung kepada BPM Universitas Malikussaleh dan memiliki garis koordinasi kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.

#### **5.4. Azas Pelaksanaan Kebijakan SPMI**

Azas pelaksanaan kebijakan SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh sebagai berikut:

1. Azas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.

2. Azas transparansi, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Azas kualitas, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
4. Azas kebersamaan, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
5. Azas hukum, yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Azas manfaat, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. Azas kesetaraan, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Azas kemandirian, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

#### **5.5. Basis SPMI**

Pelaksanaan SPMI disesuaikan dengan budaya, kondisi, dan kemampuan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh. Model manajemen SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) hingga tercapai peningkatan mutu berkelanjutan dan terwujud budaya mutu.

#### **5.6. Prosedur SPMI**

Pelaksanaan SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dapat dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh dokumen SPMI sudah tersusun dan organisasi pelaksana SPMI pada semua jenjang sudah terbentuk. Pelaksanaan SPMI melalui siklus PPEPP, yakni Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Jika standar telah terpenuhi atau dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka standar dapat ditingkatkan. Kaji ulang kritis terhadap pelaksanaan SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat dilakukan paling lambat setiap 5 (lima) tahun.

#### **5.7. Karakteristik Mutu di dalam SPMI**

Karakteristik mutu adalah hal-hal yang berkaitan dengan fisik, fungsi, waktu/umur, dan purnalayan. Hal-hal inilah yang antara lain diperiksa di dalam audit mutu internal. Penjelasan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fisik adalah bangunan, peralatan, buku-buku, lingkungan, anggaran, peraturan/dokumen, jumlah dosen, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), silabus, modul blok dan lain-lain.
2. Fungsi adalah menyangkut dengan kegunaan bangunan, kegunaan peralatan, berkaitan langsung dengan ilmu yang ditawarkan dosen, pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan lain-lain.
3. Waktu/Umur adalah umur bangunan, umur peralatan/buku, lama studi, dan lain-lain.
4. Purnalayan adalah termasuk di dalamnya penyelenggaraan, workshop/symposium, pelacakan alumni, reuni, dan lain-lain.

### **5.8. Unsur Mutu di dalam SPMI**

Unsur-unsur mutu di dalam SPMI terdiri dari:

1. Masukan adalah pedoman kurikulum, silabus/RPS/modul blok, mahasiswa, dosen, peralatan, lingkungan, anggaran, dokumen, peraturan, dan lain-lain.
2. Proses adalah proses instruksi, kegiatan pendukung, riset, administrasi akademik, layanan akademik, dan lain-lain.
3. Luaran adalah lulusan, hasil penelitian dan pencapaian lainnya.
4. Pelanggan adalah pemerintah, pasar tenaga kerja, orang tua mahasiswa, mahasiswa, alumni, dosen, tenaga penunjang, pihak terkait lainnya.

### **5.9. Jenjang Dokumen SPMI**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis menerapkan SPMI yang berjenjang, termasuk di dalam penentuan standar atau dokumen SPMI.

#### **1. Tingkat Fakultas**

Dokumen SPMI yang telah dirumuskan di tingkat universitas kemudian diterjemahkan sesuai dengan keadaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dokumen SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri atas kebijakan SPMI, standar SPMI, dan manual SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

#### **2. Tingkat Program Studi**

Pada tingkat program studi, dokumen SPMI dirumuskan sesuai dengan kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi serta formulir-formulir.

## **BAB VI**

### **DOKUMEN SPMI**

Dokumen SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh adalah:

1. Kebijakan SPMI
2. Manual SPMI
3. Standar SPMI
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni: manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen kebijakan SPMI, statuta, Rencana Universitas Malikussaleh, dan Rencana Strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
2. Manual SPMI berisi penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar SPMI.
3. Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
4. Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

## **BAB VII**

### **STANDAR SPMI**

Standar SPMI pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis menetapkan 30 (tiga puluh) standar SPMI mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Standar SPMI Universitas Malikussaleh sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan 8 (delapan) Standar Melampaui.

#### **7.1. Standar Nasional Pendidikan**

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

1. GJMFEB/SPMI/STD.1.01/00 : Standar kompetensi lulusan;
2. GJMFEB/SPMI/STD.1.02/00 : Standar isi pembelajaran;
3. GJMFEB/SPMI/STD.1.03/00 : Standar proses pembelajaran;
4. GJMFEB/SPMI/STD.1.04/00 : Standar penilaian pembelajaran;
5. GJMFEB/SPMI/STD.1.05/00 : Standar dosen dan tenaga kependidikan
6. GJMFEB/SPMI/STD.1.06/00 : Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. GJMFEB/SPMI/STD.1.07/00 : Standar pengelolaan pembelajaran;
8. GJMFEB/SPMI/STD.1.08/00 : Standar pembiayaan pembelajaran;

#### **7.2. Standar Nasional Penelitian**

Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

1. GJMFEB/SPMI/STD.2.01/00 : Standar hasil penelitian;
2. GJMFEB/SPMI/STD.2.02/00 : Standar isi penelitian;
3. GJMFEB/SPMI/STD.2.03/00 : Standar proses penelitian;
4. GJMFEB/SPMI/STD.2.04/00 : Standar penilaian penelitian;
5. GJMFEB/SPMI/STD.2.05/00 : Standar peneliti;
6. GJMFEB/SPMI/STD.2.06/00 : Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. GJMFEB/SPMI/STD.2.07/00 : Standar pengelolaan penelitian;
8. GJMFEB/SPMI/STD.2.08/00 : Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

#### **7.3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

1. GJMFEB/SPMI/STD.3.01/00 : Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. GJMFEB/SPMI/STD.3.02/00 : Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. GJMFEB/SPMI/STD.3.03/00 : Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. GJMFEB/SPMI/STD.3.04/00 : Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. GJMFEB/SPMI/STD.3.05/00 : Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. GJMFEB/SPMI/STD.3.06/00 : Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;

7. GJMFEB/SPMI/STD.3.07/00 : Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
8. GJMFEB/SPMI/STD.3.08/00 : Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

#### **7.4. Standar Lain (Melampaui SN Dikti)**

Standar Lain terdiri atas:

1. GJMFEB/SPMI/STD.4.01/00 : Standar rumusan visi, misi, dan tujuan
2. GJMFEB/SPMI/STD.4.02/00 : Standar sistem penjaminan mutu
3. GJMFEB/SPMI/STD.4.03/00 : Standar tata pamong
4. GJMFEB/SPMI/STD.4.04/00 : Standar kerjasama
5. GJMFEB/SPMI/STD.4.05/00 : Standar suasana akademik
6. GJMFEB/SPMI/STD.4.06/00 : Standar kemahasiswaan
7. **GJMFEB/SPMI/STD.4.07/00 : Standar wahana pendidikan Kedokteran**
8. **GJMFEB/SPMI/STD.4.08/00 : Standar rumah sakit pendidikan**
9. GJMFEB/SPMI/STD.4.09/00 : Standar Internasionalisasi

## BAB VIII

### MANUAL SPMI

Berdasarkan jumlah standar SPMI yang telah ditetapkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu 24 (dua puluh empat) standar SPMI mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Pendidikan Ekonomi dan Bisnis dan Standar SPMI Universitas Malikussaleh serta 8 (delapan) standar melampaui, maka untuk mengimplementasi standar-standar tersebut diperlukan 33 (tiga puluh tiga) manual SPMI yang terdiri atas:

1. GJMFK/SPMI/M.1.1/00 : Manual standar kompetensi lulusan
2. GJMFK/SPMI/M.1.2/00 : Manual standar isi pembelajaran
3. GJMFK/SPMI/M.1.3/00 : Manual standar proses pembelajaran
4. GJMFK/SPMI/M.1.4/00 : Manual standar penilaian pembelajaran;
5. GJMFK/SPMI/M.1.5/00 : Manual standar dosen dan tenaga kependidikan
6. GJMFK/SPMI/M.1.6/00 : Manual standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. GJMFK/SPMI/M.1.7/00 : Manual standar pengelolaan pembelajaran;
8. GJMFK/SPMI/M.1.8/00 : Manual standar pembiayaan pembelajaran;
9. GJMFK/SPMI/M.2.1/00 : Manual standar hasil penelitian
10. GJMFK/SPMI/M.2.2/00 : Manual standar isi penelitian;
11. GJMFK/SPMI/M.2.3/00 : Manual standar proses penelitian;
12. GJMFK/SPMI/M.2.4/00 : Manual standar penilaian penelitian;
13. GJMFK/SPMI/M.2.5/00 : Manual standar peneliti;
14. GJMFK/SPMI/M.2.6/00 : Manual standar sarana dan prasarana penelitian;
15. GJMFK/SPMI/M.2.7/00 : Manual standar pengelolaan penelitian;
16. GJMFK/SPMI/M.2.8/00 : Manual standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;
17. GJMFK/SPMI/M.3.1/00 : Manual standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
18. GJMFK/SPMI/M.3.2/00 : Manual standar isi pengabdian kepada masyarakat;
19. GJMFK/SPMI/M.3.3/00 : Manual standar proses pengabdian kepada masyarakat;
20. GJMFK/SPMI/M.3.4/00 : Manual standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
21. GJMFK/SPMI/M.3.5/00 : Manual standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
22. GJMFK/SPMI/M.3.6/00 : Manual standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
23. GJMFK/SPMI/M.3.8/00 : Manual standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
24. GJMFK/SPMI/M.4.1/00 : Manual standar rumusan visi, misi, dan tujuan;
25. GJMFK/SPMI/M.4.2/00 : Manual standar sistem penjaminan mutu;
26. GJMFK/SPMI/M.4.3/00 : Manual standar tata pamong;
27. GJMFK/SPMI/M.4.4/00 : Manual standar kerjasama;
28. GJMFK/SPMI/M.4.5/00 : Manual standar suasana akademik;
29. GJMFK/SPMI/M.4.6/00 : Manual standar kemahasiswaan;
30. GJMFK/SPMI/M.4.7/00 : Manual standar wahana pendidikan Kedokteran
32. GJMFK/SPMI/M.4.8/00 : Manual standar rumah sakit pendidikan;
31. GJMFK/SPMI/M.4.9/00 : Manual standar internasionalisasi;